



SURAT – TUNTUTAN PIDANA
Reg. Perk. No : Pdm – 94 /Ep.2/05/2018.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **USRIN MALAU**
Tempat lahir : Manduamas
Umur / tgl. Lahir : 43 Tahun / 04 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mojopahit Belakang Koki Sunda Kel.Petisah Hulu Kec.Medan
Petisah Kota Medan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juni 2018 Nomor : 1629/Pid.B/2018/PN-Mdn Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1888/N.2.10.3/Ep.2/05/2018, terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
Atau Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Syarif Manik (polri)
2. Samsir Harahap (polri)
3. Rian Amal Sinurat (polri)
4. Rapolo Siahaan (polri)
 - Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB , bertempat di Jalan Mojopahit Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di belakang Koki Sunda.
 - Bahwa ketika itu saksi-saksi melintas di salah satu warung kopi yang terletak di Jalan Mojopahit Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di belakang Koki Sunda lalu para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk lalu para saksi menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan nomor-nomor rekapan judi KIM malam, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry yang terletak di atas meja serta uang tunai Rp.123.000,-(seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis KIM tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa, sedang terdakwa dalam menjalan perjudian judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
 - Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian

II. SURAT :

-

III. KETERANGAN TERDAKWA USRIN MALAU:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Mojopahit Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di belakang Koki Sunda.

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis judi KIM malam dengan cara menerima nomor judi KIM melalui handphone terdakwa kemudian terdakwa menulis di buku rekapan selanjutnya nomor tersebut dikirim terdakwa kepada Bandar judi KIM tersebut yaitu Remos (belum tertangkap), dimana terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut setiap malam hari dimulai pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB setiap hari dan nomor keluar sekira pukul 23.00 WIB. Adapun hadian dari setiap pasangan nomor judi KIM malam paling rendah sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan ketentuan hadian untuk pasangan 2 angka x Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) adalah sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka x Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan pasangan 4 angka x Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) adalah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), sedangkan omset penjualan judi KIM malam yang dilakukan oleh terdakwa setiap malam adalah sekitar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah yang diterima oleh terdakwa dari Remos yaitu Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan nomor-nomor rekapan judi KIM malam, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry yang terletak di atas meja serta uang tunai Rp.123.000,-(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis KIM tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa, sedang terdakwa dalam menjalankan perjudian judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan baginya untuk didengar keterangan pada saat pemeriksaan.

IV. PETUNJUK :

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa yang saling mendukung maka hal tersebut merupakan petunjuk dan dalam pembuktian ini merupakan alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP.

V. BARANG BUKTI :

1 (satu) buah buku tulis bertuliskan nomor-nomor rekapan judi KIM malam, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry yang terletak di atas meja,**dirampas untuk dimusnahkan** serta uang tunai Rp.123.000,-(seratus dua puluh tiga ribu rupiah),**dirampas untuk Negara**.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, berdasarkan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : 674/SIT/PID/2018/PN.MDN tanggal 28 Februari 2018, dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dakwaan disusun secara alternative yang memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dalam surat dakwaan Atau Kedua melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, dengan unsur sebagai berikut :

- barang siapa,
- dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,

Ad.Unsur Barang Siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa **USRIN MALAU**.
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa ketika itu saksi Syarif Manik bersama dengan saksi Samsir Harahap, saksi Rian Amal Sinurat dan saksi Rapolo Siahaan (keempatnya anggota Polri Polresta Medan) melintas di salah satu warung kopi yang terletak di Jalan Mojopahit Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di belakang Koki Sunda lalu para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk lalu para saksi menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan nomor-nomor rekapan judi KIM malam, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry yang terletak di atas meja serta uang tunai Rp.123.000,-(seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis judi KIM malam dengan cara menerima nomor judi KIM melalui handphone terdakwa kemudian terdakwa menulis di buku rekapan selanjutnya nomor tersebut dikirim terdakwa kepada Bandar judi KIM tersebut yaitu Remos (belum tertangkap), dimana terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut setiap malam hari dimulai pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB setiap hari dan nomor keluar sekira pukul 23.00 WIB. Adapun hadian dari setiap pasangan nomor judi KIM malam paling rendah sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan ketentuan hadian untuk pasangan 2 angka x Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) adalah sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka x Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan pasangan 4 angka x Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) adalah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), sedangkan omset penjualan judi KIM malam yang dilakukan oleh terdakwa setiap malam adalah sekitar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah yang diterima oleh terdakwa dari Remos yaitu Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis KIM tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian telah terbukti melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Bahwa dengan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang telah kami dakwakan terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengganggu program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **USRIN MALAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (dalam Dakwaan Atau Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USRIN MALAU** dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan nomor-nomor rekapan judi KIM malam, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry yang terletak di atas meja, **dirampas untuk dimusnahkan** serta uang tunai Rp.123.000,-(seratus dua puluh tiga ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini _____ tanggal __ Agustus 2018.

JAKSA PENUNTUT UMUM

PATRECIA PASARIBU, SH.

JAKSA MUDA

Nip. 19820409 2006 03 2001.